

BUPATI MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan serta Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061 / 3102 / VI / 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
- 6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim;
- 2. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
- 4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perhubungan.
- 7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang.
- 8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk 4 (empat) UPTD pada Dinas Perhubungan sebagai berikut :
 - a. UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim;

- b. UPTD Pengelolaan Terminal Tanjung Enim;
- c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- d. UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja :
 - a. UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim wilayah kerja di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Ujan Mas;
 - b. UPTD Pengelolaan Terminal Tanjung Enim wilayah kerja di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Semende Darat Tengah, Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Semende Darat Ulu;
 - c. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor wilayah kerja di kabupaten; dan
 - d. UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang wilayah kerja di kabupaten.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pasal 4

UPTD Pengelolaan Terminal, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari dinas di bidang perhubungan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang Kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Terminal, Pengujian Kendaraan Bermotor dan Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Terminal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional Terminal;
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan operasional pelayanan kepada masyarakat dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Kepala UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengelolaan dermaga dan pelayanan keselamatan serta keamanan angkutan sungai.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Terminal, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kepala UPTD Angkutan Sungai dan Dermaga Muara Lematang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program Kerja UPTD;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
- e. pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. penghimpunan bahan dan data rencana kegiatan UPTD;
- b. penghimpunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;
- c. pengelolaan penatausahaan UPTD;
- d. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas, Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.

BAB VII KEUANGAN Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII TATA KERJA Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sikronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masingmasing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka lampiran II, Romawi I, Angka 5 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

> Ditetapkan di Muara Enim pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM


NOMOR : 5 TAHUN 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA

TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MUARA ENIM.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PADA DINAS PERHUBUNGAN



BUPA'I MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR